



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8A /DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung khususnya pada tingkat Komisi;
- b. bahwa berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Perihal Anggota Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, penetapan Anggota DPRD dalam dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a,b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Partai Politik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.18-3451 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 April 2017;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 April 2017;
 3. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 052/F-PDI-P/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi PDI Perjuangan yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;

4. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 02/F-PD/DPRD/IV/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Demokrat yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 04/F-Gerindra /DPRD/V/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Gerindra yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
6. Surat dari Dewan Pengurus Daerah Provinsi Lampung Nomor /DPDPG /LPG/IV/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Golongan Karya yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
7. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 76/B/FPKS/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
8. Surat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 05/F-NasDem/DPRD/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Nasional Demokrat yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
9. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 54/F-PAN/DPRD/III/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Amanat Nasional yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
10. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 62/F-PKB/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;
11. Surat dari Fraksi Persatuan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 44/F-PR/DPRD/II/2017 tentang usulan nama anggota fraksi Persatuan Rakyat yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

KESATU : Merubah susunan Personalia Pimpinan dan keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung nomor 27/DPRD.LPG/13.01 /2016 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KEDUA : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 April 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep., MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 8.4/DPRD.LPG/III.01/2017
TANGGAL : 26 April 2017

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2017

A. KOMISI I

Ketua : RIRIN KUSWATARI,S.Sos
Wk. Ketua : Ir. NEROZELY AGUNG PUTRA
Sekretaris : BAMBANG SURYADI,SH.,MH
Anggota : 1. APRILIATI, SH., MH.
2. TOTO SUMIRAT S, SH.
3. Ir. RADEN MUHAMAD ISMAIL,ST
4. AZWAR SAFARUDIN,AS
5. H. MISWAN RODI, S.IP
6. H. MARDANI UMAR,SH.,MH
7. H. A. ZAMZANI YASIN
8. H. SUPRAPTO,S.Psi.,MH
9. Drs. LAZUARDI ALWI
10. H. MC. IMAM SANTOSO, SH., MH.

B. KOMISI II

Ketua : Ir. H. HANTONI HASAN,M.Si
Wk. Ketua : H. HALI FAHMI AR,SE.Ak
Sekretaris : JOKO SANTOSO,SP.,MH
Anggota : 1. MINGRUM GUMAY,SH.,MH
2. I KOMANG KOHERI,SE.
3. DADANG SUMPENA,S.Sos,MM
4. Ir. SUGIHARTO A.W
5. KO MARHEIN AGUS REVOLUSI,S.Sos
6. H. PUTRA JAYA UMAR
7. I MADE SUARJAYA,SH
8. Drs. I NYOMAN SURYANA
9. H. HANTONI IMAM,SE.
10. Hj. SAHYANA,SE.,MM
11. BUDI YUHANDA,SH.M.Kn
12. KARLINA,SE

C. KOMISI III

Ketua : IKHWAN FADIL IBRAHIM,SH
Wk. Ketua : MUHAMAD JUNAIDI,SH
Sekretaris : H. TONY EKA CHANDRA
Anggota : 1. EDI RUSDIANTO,SH.,MM
2. H. M. RIZAL,SE
3. Dr. Hj. EVA DWIANA,SE.,M.Si
4. HARTARTO LOJAYA
5. H. EDDY HAMIM,SE.MBA
6. Drs. FX SIMAN
7. Ir.H. AKHMADI SUMARYANTO
8. Hj. SAHANAH,SE.,MM
9. H.M HAZIZI,SE
10. MUSWIR A.Md
11. H. NOVERISMAN SUBING,SH.,MM
12. ANGGA JEVI SURYA

D. KOMISI IV

Ketua : Drs. H. MOZES HERMAN
Wk. Ketua : Ir. KADEK SUWARTIKA,MH
Sekretaris : Ir. ADE UTAMI IBNU,SE *⇒ ANGGOTA*
Anggota : 1. WATONI NOERDIN,SH.,MH
2. KETUT ERAWAN,SH
3. Drs. YOSE RIZAL
4. Dra. Hj. MARTALENA DJAFAR
5. HARRY ANANDA,SH
6. Drs. H. MIKDAR ILYAS.,MM
7. H. M THAIB HUSIN
8. Drs. AZWAR YACUB
9. Ir. H.MURDIANSYAH MULKAN
10. H. FAUZAN SIBRON,SE.Akt
11. AMRULLAH AHMAD EL HAKIM,SH
12. H. HAMIDI,SE
14. ABDULLAH SURAJAYA,SH
15. HIDIR IBRAHIM,M.Si
16. Ir. H. MIDI ISWANTO,MH
17. Hj. ZELDAYATIE
18. H. YOSI RIZAL,SH

E. KOMISI V

Ketua : Hj. SYAFARIAH WIDIANTI ZP,SH.,MH

Wk. Ketua : H. KHAIDIR BUJUNG,S.Ag

Sekretaris : ELLY WAHYUNI,SE.,MM

Anggota : 1. Drs. H. TULUS PURNOMO W
2. YANUAR IRAWAN,SE.,MM
3. Ir. YANDRI NAZIR,MM
4. AMALUDIN,SH
5. H. ANDIKA WIBAWA SR,SE.,MM
6. MIRZALIE,SS,SH.,M.Kn
7. ALI IMRON,SH
8. H. AHMAD MUFTI SALIM Lc. MA
9. H. GARINCA REZA PAHLEVI,S.I.KOM
10. Hj. dr.ASIH FATWANITA,MM
11. H. ABDULLAH FADRI AULI,SH
12. Hj. ASMARA DEWI,SH
13. Drs. H. M EFFENDI
14. Drs. H. ABDUL HARIS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA**

H. DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH